



SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.194.567.386.662,15 bertambah sejumlah Rp. 78.609.953.715,52 sehingga menjadi Rp. 1.273.177.340.377,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 1.086.905.093.635,61
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. (32.452.925.897,78)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.054.452.167.737,83

2. Belanja

- a. Semula Rp. 1.194.567.386.662,16
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 78.609.953.715,52
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.273.177.340.377,67
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (218.725.172.639,84)

3. Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan
1). Semula Rp. 114.162.293.026,54
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 111.062.879.613,30
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 225.225.172.639,84
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1). Semula Rp. 6.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 218.725.172.639,84
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1). Semula Rp. 33.726.408.396,76
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 662.294.550,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 34.388.702.946,76

b. Dana Perimbangan

- 1). Semula Rp. 918.767.578.000,00
2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.875.759.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 923.643.337.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1). Semula Rp. 134.411.107.238,85
2). Bertambah/(berkurang) Rp. (37.990.979.447,78)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan
Rp. 96.420.127.791,07

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp. 5.058.615.149,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 264.456.550,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 5.323.071.699,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp. 6.922.146.688,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 547.838.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 7.469.984.688,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula Rp. 6.081.708.668,04

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.081.708.668,04

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1). Semula Rp. 15.663.937.891,72

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (150.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 15.513.937.891,72

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp. 163.451.464.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (28.974.763.000,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 134.476.701.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp. 621.428.614.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.621.428.614.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp.133.887.500.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (12.130.076.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 121.757.424.000,00

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Reposisi DAK Non Fisik pada Struktur Pendapatan APBD Murni dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan yang sah, sedangkan pada Perubahan APBD dianggarkan pada Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Khusus)

1). Semula Rp. 46.773.951.000,32

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (793.353.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan Rp. 45.980.598.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Sumbangan Pihak Ketiga

1). Semula Rp. 3.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah Perubahan Rp.3.500.000.000,00

d. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1). Semula Rp. 21.124.214.238,53

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 8.782.971.552,54

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 29.907.185.791.07

e. Dana Desa

1). Semula Rp. 63.012.942.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp. 63.012.942.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp. 429.317.292.213,90

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 6.180.205.948,79

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
Rp. 435.497.498.162,69

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp. 765.250.094.448,25

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 72.429.747.766,73

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 737.679.842.214,98

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 270.217.498.182,14

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 2.530.050.056,68

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 272.747.548.238,82

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula Rp. 2.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1). Semula Rp. 9.709.700.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.200.727.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 13.910.427.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 375.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 50.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 425.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp. 1.218.076.183,70

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 981.230.324,24

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 2.199.306.507,94

g. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp. 144.795.901.800,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 418.198.567,87

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp. 145.214.100.367,87

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 1.001.116.048,06

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 1.001.116.048,06

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 62.868.725.208,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (489.418.490,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 62.379.306.718,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula Rp. 308.699.555.920,10

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 91.470.242.941,57

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp. 400.169.798.861,67

c. Belanja Modal

1). Semula Rp. 393.681.813.320,15

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (18.551.076.684,84)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 375.130.736.635,31

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp. 114.162.293.026,54

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 111.062.879.613,30

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp. 225.225.172.639,84

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp. 6.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1). Semula Rp. 114.162.293.026,54

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 111.062.879.613,30

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 225.225.172.639,84

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula Rp. 6.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan
Rp. 6.500.000.000,00

c. Pembayaran Utang

- Utang kepada Pihak Ketiga

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan
Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LampiranVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

TTD

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : (04, 48/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016
NOMOR 69 SERI A**